

**PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PENGOLAHAN PESISIR
PANTAI DALAM UU NOMOR 27 TAHUN 2007
STUDI KASUS TAMBAK UDANG VANNAMEI DI DESA LAPA TAMAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI PERSYARATAN AKHIR UNTUK
MENDAPAT GELAR SARJANA STRATA SATU

OLEH:

MUHAMMAD RIZAL

17103070099

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

19681020 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Kebijakan Tentang Pengolahan Pesisir Pantai Dalam Uu Nomor 27 Tahun 2007 Studi Kasus Tambak Udang Vannamei Di Desa Lapa Taman.” Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan tambak udang di Desa Lapa Taman yang mengundang polemik mengenai izin usaha dan pencemaran lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengangkat permasalahan tentang bagaimana penerapan kebijakan tentang pengolahan pesisir pantai dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan UU Nomor 27 Tahun 2007 studi kasus tambak udang vannamei di Desa Lapa Taman.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: penerapan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Desa Lapa Taman belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh budidaya udang vannemi. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat berbagai kendala, utamanya dibidang perizinan usaha. pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, khususnya aparat pemerintah Desa Lapa Taman masih terbilang belum optimal karena dalam hal ini masih ada tambak udang yang melakukan budidaya udang venname ilegal yang berlokasi di peisisir pantai.

Kata Kunci: UU Nomor 27 Tahun 2007, *Siyasah Dusturiyah*, Tambak Udang Vannemi

ABSTRACT

This thesis is entitled "Implementation of Policies on Coastal Processing in The Constitution No. 27 of 2007 Case Study of Vannamei Shrimp Farms In Lapa Taman Village."

The research is motivated by the issue of shrimp ponds happened in Lapa Taman Village which causes polemics regarding business licenses and environmental pollution. This research is a 'field research' and the data was obtained from interview and documentation techniques. This research is using a descriptive qualitative approach, which takes up problems about how the application of policies on coastal processing in Law processing in the Constitution No. 27 of 2007 and how the review of *Siyasah Dusturiyah* on the application of constitution No. 27 of 2007 in case study of vannamei shrimp ponds in Lapa Taman Village.

Based on the results of the research, the application of Constitution No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands in Lapa Taman Village has not worked out. It is characterized by the occurrence of

environmental damage caused by vannemi shrimp farming. The review of *siyasah dusturiyah* on the application of Constitution No. 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands got some obstacles, especially in the business licensing field. The supervision of the Environmental Agency of Sumenep Regency, especially the Lapa Taman Village government apparatus do not work optimally because in this case, there are still shrimp farms that do illegal venname shrimp farms located on the coast.

Keywords: UU Number 27 of 2007, *Siyasah Dusturiyah*, Vannamei Shrimp Ponds



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rizal

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizal

NIM : 17103070099

Judul : "Penerapan Kebijakan Tentang Pengolahan Pesisir Pantai dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Studi Kasus Tambak Udang Vannamei di Desa Lapa Taman".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2023 M

16 Muhraam 1445 H

Pembimbing

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PENGOLAHAN PESIRIR PANTAI DALAM
UU NOMOR 27 TAHUN 2007 STUDI KASUS TAMBAK UDANG VANNAMEI DI
DESA LAPA TAMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070099
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d238d136



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64e551f924d1



Penguji II

Fitri Atar Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64d978043c



Yogyakarta, 11 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e6b757e042



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Rizal**
Tempat, tanggal lahir : **Sumenep, 10, Februari, 1998**
NIM : **17103070099**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Alamat : **RT 004 RW 001 Dusun Laok Sana, Desa Nyabakan Timur,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**(PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PENGOLAHAN PESISIR PANTAI DALAM
UU NOMOR 27 TAHUN 2007 STUDI KASUS TAMBAK UDANG VANNAMEI DI
DESA LAPA TAMAN)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam Body Noot dan Daftar Pustaka apabila di lain kesempatan terbukti adanya kesalahan maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogja, 08 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizal
NIM 17103070099

MOTTO

Keyakinan adalah setengah dari kesuksesan...



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama kepada kedua Orang tua (Munihwan Zain Abu Bakar dan Buzaini bin Mu'ien) dan adik saya (Maryatul Kiftiah dan Nabilatul Barizah) yang selalu memberikan semangat serta iringan doanya sehingga saya mampu sampai detik ini. Kedua, saya persembahkan kepada sahabat saya (Hendry Krisdiyanto) yang juga tak kalah sumbangsinya membantu memberikan saya semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, persembahkan juga kepada para guru dan seluruh sahabat juga teman-teman yang sudah memberikan semangat serta kepada seluruh pihak-pihak yang ikut serta memberikan saya motivasi dan dukungan penuh sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

متعدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Biladimatikan ditulish

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmahal-auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Ḥukira</i>
يذهب	D'ammah	Ditulis	U <i>Yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah+alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
-----------------------	---------	------------------------

Fathah + ya mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
Kasrah + ya mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhamm ah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكركم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. BiladiikutihurufQamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawial-furūd</i>
أهلسنة	Ditulis	<i>ahlas-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف

المرسلين اما بعد

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada penulis sehingga dapat beraktifitas dalam keadaan sehat *wal 'afiah*, terutama penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan dapat melewati rintangan dan kepayahan. Tentunya, hal ini dilakukan agar bisa menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu mengalir deras kepada junjungan umat yaitu Nabi Besar kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima *syafa'at*-Nya di dunia sampai di *Yaumul Qiyamah*, Aamiin.

Penulis sangat bersyukur atas segala perjuangan serta iringan doa yang tidak mudah terselesaikan, namun Alhamdulillah dapat penulis susun dengan judul skripsi “PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PENGOLAHAN PESISIR PANTAI DALAM UU NOMOR 27 TAHUN 2007 STUDI KASUS TAMBAK UDANG VANNAMEI DI DESA LAPA TAMA”. Penulis sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekertaris Program Studi Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi bimbingan akademik dari awal sampai selesainya pengajuan judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingannya dari awal perkuliahan

sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.

8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Tata Negara memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua Saya Bapak Munihwan Zain Abu Bakar beserta Ibu Saya Buzaini Bin Mu'ien yang selalu mendoakan, merawat, membina menyangi saya dalam kondisi apapun.
10. Kepada Kedua Adek Saya Maryatul Kiftia beserta Nabilatul Barizah yang selalu mendoakan saya.
11. Kepada Paman saya yang paling Ganteng sejagad raya Adiriyanto S Abubakar, Om saya, Adi Santoso dan Sosroadi yang selalu memotivasi saya agar lebih baik.
12. Kepada Rekan-rekan saya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta utamanya di lingkungan Prodi Hukum Tata Negara.
13. Seluruh Sahabat-Sahabati saya di dunia pergerakan Korp Paramartha Rayon Ashrambangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Sahabat Saya Hendry Krisdiyanto dan Tunangannya Eka, teman senasib dan selapar saya Farisi Aris selaku owner dari GPLK Institute, Taufiqullah Hasbul orang lemah yang sering tidur tapi selalu dengan wejangan agamisnya yang telah menemani saya dalam kondisi apapun sedih, senang, lapar,

kenyang, susah, melarat, ngga punya uang, jualan koran dan seterusnya dan seterusnya.


15. Terkhusus Untuk Ust. Ardi S.E dan Ustadzah Romlah Suahmad yang merawat saya, membina saya selama saya berada di Yogyakarta.
16. Kepada Keluarga Besar Yai Edi Mulyono S.H. M.Pdi, selaku pengasuh Pondok Shalawatan Almushtafa beserta Keluarga yang menerima saya sebagai santri di pondok Shalawatan Al-amushthafa, Semoga beliau selalu disehatkan, dilancarkan segala urusannya dalam membentuk dan mendidik santri-santrinya. Amin.
17. Kepada rekan-rekan saya di IAA (ikatan alumni Annuqayah) yang telah menjadi tempat pulang yang baik untuk saya berkeluh kesah, saat merasakan kangen sangat.
18. Kepada rekan-rekan saya di Pondok Shalawatan Al-Mushthafa utamanya Mas Moehammad Abdul Kholiq Zuhri S.H, M.H. yang telah memberikan saran-saran yang baik, memberikan kritik mengenai skripsi ini.
19. Kepada Ketua Pondok Shalawatan Al-Mushthafa Nor Fariza S.H yang juga ikut andil dalam membentuk mental serta melatih saya dengan keras dalam dunia kepenulisan.
20. Kepada Rekan-rekan saya di PANJY (Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta) yang turut serta menjadi penyemangat bagi saya untuk segera menuntaskan skripsi yang saya susun ini.
21. Kepada Bang Ngarjito Adi Setyanto, Kepada Nom Sofwan Yusqy, Ahfa Waid, Suroso, Endri Maeda, Daruz Armedian, yang entah kalian di mana

sekarang, tapi terimakasih telah menjadi donatur tetap bagi saya saat sedang dalam kondisi lapar yang serius.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah serta bermanfaat kepada semua orang. Sekali lagi, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua kalangan baik yang terlibat atau tidak. Skripsi ini tentunya masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritikan dan saran sangat penulis nantikan demi kebaikan untuk membenahi karya ilmiah yang akan mendatang. Akhirnya, berharap kepada Allah SWT. semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada penulis sendiri khususnya, dan kepada para pembaca secara umumnya.

Yogyakarta, 03 Agustus 2023 M
16 Muhraam 1445 H

Penulis



MUHAMMAD RIZAL

NIM: 17103070099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II: KAJIAN TEORI	16
A. Pengertian Wilayah Pesisir dan Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	16
1. Pengertian Wilayah Pesisir	16
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	19
3. Potensi Pembangunan Wilayah Pesisir	22
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Terpadu	23
5. Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir	24
B. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	35
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26
2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu	30
C. Siyasah Dusturiyah	34
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
2. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	36
BAB III: TEMUAN PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Desa Lapa Taman	40
B. Sejarah Desa Lapa Taman	41
C. Struktur Pemerintahan Desa Lapa Taman	43
D. Visi dan Misi Desa Lapa Taman	43
E. Mata Pencaharian Masyarakat	44

F. Potensi Desa Lapa Taman	44
BAB IV: PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum Pengolahan Wilayah Pesisir Pantai di Kabupaten Sumenep	46
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan	52
B. Tinjauan Siyiasah Dusturiyah	59
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	59
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan	64
BAB IV: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Perundang-Undangan	I
Lampiran 2: Surat Bukti Wawancara	VI
Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan	X
Lampiran 4: CURICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesisir pantai adalah wilayah yang terdiri dari antara laut dan darat yang merupakan pertemuan antara darat dan laut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.¹

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).¹ Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan

Lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan, norma-norma itu akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

Komentar para ahli tentang pesisir pantai;

1. **Fabianto dalam Beatly (2014)**, Pesisir pantai adalah pertemuan antaran ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.
2. **Musaddun (2013)**, pesisir pantai berkelanjutan (*Sustainable Marine Coastal*) adalah suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*) dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien.
3. **Nurmalasari (2001)**, Menurutnya dalam pesisir pantai diperlukan suatu pengelolaan yang harus berbasis masyarakat, artinya sistem pengelolaan tersebut mampu mengangkat masyarakat lokal agar terlibat secara aktif dalam proses pengolaan yang terkandung di dalamnya. Baik dalam pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata, dan lain-lain), dengan begitu diharapkan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir pantai semakin meningkat.

² Lembar Penjelasan Terhadap Undang-Undang Npmpr 27 Tahun 2007, hlm. 2

Studi kasus dalam penelitian ini akan diambil di desa lapa taman kecamatan dungkek kabupaten sumenep yang sebagian wilayahnya masuk sebagai wilayah pesisir pantai, di desa lapa taman semua masyarakatnya sejak sekitar tahun 2015 mayoritas petani dan nelayan, lalu pada tahun antara 2017 sampai sekarang beralih profesi menjadi penambak udang. Di desa Lapa Taman sendiri dulunya sebagian wilayah yang sekarang digarap menjadi lahan tambak udang, adalah lahan pertanian antaranya semangka dan kelapa, tapi sekarang jarang kita temukan yang masih setia bertani. Rata-rata untuk menyambung hidup, masyarakatnya berprofesi sebagai petambak udang.

Kondisi yang terjadi di lapangan tambak udang yang dikelola oleh masyarakat kebanyakan tidak memiliki surat ijin usaha. Sehingga tidak ada aturan tertulis dari pihak desa untuk mengolah dengan baik limbah yang dihasilkan dari tambak udang dan masyarakat membuat aturan sendiri yaitu dengan membuangnya langsung ke laut sehingga bibir pantai tercemar sebab pembuangan limbah air yang dihasilkan oleh tambak udang. Pencemaran air terjadi akibat adanya zat-zat yang mencemari air bersih dan mengubah warna air dan aromanya³. Maka, dari hal itu perlu kiranya masyarakat tahu bagaimana mengelola lingkungan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun.

Menjaga lingkungan dan kelestarian ekosistem di laut harus dijaga, hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun dalam al-Qura'an dan Hadits sehingga kelestarian lingkungan bisa tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu nanti. Al-Qur'an sendiri menyebutnya dalam surat Al-A'raf, ayat 85:

³ Aisyah Nurhayati, dkk., "Kerusakan Lingkungan dalam al-Qur'an", E-Jurnal Vol. 30, No. 2, (2018), hlm. 194-220.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang beriman.”

Alam yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas dengan berbagai macam jenisnya ini diamankan diurus oleh manusia karena hanya manusia di antara makhluk Allah ini yang memiliki kemampuan menjaganya, dibebankan kepada manusia agar bertanggung jawab memeliharanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan judul skripsi “**Penerapan Kebijakan Tentang Pengolahan Pesisir Pantai Dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Studi Kasus Tambak Udang Vannamei Di Desa Lapa Taman.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengelolaan tambak udang di Desa Lapa Taman berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Bagaimana pengelolaan tambak udang di Desa Lapa Taman menurut *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir pantai fokus utamanya di Desa Lapa Taman Kab Sumenep.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah desa untuk areal tambak yang masih belum mempunyai surat ijin usaha dan bagaimana mekanismenya.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang disebutkan di atas maka kegunaan yang hendak dihasilkan oleh penelitian ini meliputi;

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan wawasan cabang keilmuan Hukum Tata Negara secara umum dan terkhusus kepada Pemerintah Desa Lapa Taman untuk melakukan pengkajian terhadap penerbitan surat ijin usaha menggunakan konsep analisis Siyasah Dusturiyah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan bacaan para pemangku kebijakan di tingkat desa dan aparaturnya yang membidangi bagian penerbitan izin dan perencanaan desa di desa Lapa Taman.

D. Telaah Pustaka

Demi kelancaran serta tidak adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain penulis mencari informasi di internet mengenai kajian

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil lalu kemudian penulis menemukan yang pertama Jurnal Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Dalam Pengelolaan Pulau Dan Perairan Nusakambangan Cilacap. Wahikun (Akademi Maritim Nusantara Cilacap).⁴

Kajian tersebut tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 di mana letak penelitian diambil di daerah Cilacap yang sistematika pembahasannya yaitu;

1. Menjaga kelestarian ekosistem peisisir Nusakambangan
2. Melindungi migrasi ikan dan biota laut
3. Melindungi habitat biota laut lain (termasuk mangrove)
4. Melindungi budaya tradisional masyarakat kampung laut.

Kesamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai masalah lingkungan namun yang membedakan antara keduanya adalah objek penelitian dan teori. Teori yang akan dipakai oleh penulis adalah *Siyasah Dusturiyah*.

Jurnal Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan dan Konservasi di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang oleh Ferina Ardhi Cahyani, dkk.⁵ Kesamaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah Metodologi Penelitian yang diambil oleh peneliti dimana peneliti juga sama mengambil metode Kualitatif-Deskriptif yang pengambilan datanya

⁴ Wahikun, "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Dalam Pengelolaan Pulau Dan Perairan Nusakambangan Cilacap," *Jurnsl Akademi Maritim Nusantara Cilacap*, Vol 2 No. 1 (2017), hlm. 1 – 11.

⁵ Ferina Ardhi Cahyani, dkk., "Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Mewujudkan Perlindungan dan Konservasi di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Jateng," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, (2018), hlm. 203 – 221.

sesuaikan dengan apa yang ada dilapangan dengan mewawancarai responden. Letak perbedaannya yaitu pada teori yang akan diambil oleh penulis adalah *Siyasah Dusturiyah* dan juga tempat atau objek penelitian objek yang diambil oleh penulis terletak di Kabupaten Sumenep Kecamatan Dungkek Desa Lapa Taman.

Jurnal Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai Di Wilayah Pesisir Selatan Madura yang ditulis oleh Rina Yulianti, dkk., Mahasiwa Universitas Trunojoyo Madura penelitian tersebut di daerah kabupaten Bangkalan di mana membahas tentang hak atas tanah hasil reklamasi, inventarisir kebijakan terkait reklamasi dan rumusan model pengaturan hukum reklamasi di Madura⁶ yang rujukan hukumnya adalah pelaksanaan UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kesamaan dengan yang akan penulis teliti juga mengenai UU Nomor 27 Tahun 2007 sementara letak ketidak samaan antara penulis dan penulis jurnal tersebut adalah letak penelitiannya dimana penulis akan meneliti di Desa Lapa taman Kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep dan teori yang akan diambil oleh penulis adalah *Siyasah Dusturiyah*.

Skripsi Analisis Usaha Budidaya Udang Vanname Di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep yang ditulis oleh Muhammad Showi Aziz penelitian tersebut terfokus kepada uji kelayakan dan produktifitas petani udang di desa Lapa Taman⁷ dan tidak terfokus kepada kebijakan UU Nomor 27 Tahun 2007 kesamaan antara skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah letak penelitian dan objeknya juga tambak udang di desa Lapa

⁶ Rina Yulianti, dkk., “Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura,” Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. (2015), hlm. 103 – 121.

⁷ Muhammad Showi Aziz, “Analisis Usaha Budidaya Tambak Udang Vanname di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep, Skripsi Unoversitas Muhammadiyah Malang (2020).

Taman Namun bedanya adalah teori yang akan dipakai oleh penulis adalah *siyasah dusturiyah* dan penulis juga menelitinya berdasarkan kebijakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

E. Kerangka Teori

Peran teori dalam penelitian sangatlah vital, karya ilmiah jika tanpa teori seperti macan tanpa taring dan diragukan secara kualitas dan kuantitasnya. Kerangka teori merupakan perpaduan dari akar dalam sejumlah teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori memberikan panduan kepada kita pada saat kita membaca pustaka dengan kata lain peneliti tidak akan dapat mengembangkan kerangka teori kalau peneliti belum mempelajari pustaka. Teori yang akan dipakai oleh penulis adalah *Siyasah Dusturiyah*.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁸

Sedang kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 3.

ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*kostitusi*).⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang kebijakan pengolahan pesisir pantai dalam UU Nomor 27 tahun 2007, studi kasus tambak udang vannamei di desa lapa taman.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis, sifat, dan lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

⁹ *Ibid.*, hlm.154.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas, maka subjek penelitian ini adalah pemerintah desa Lapa Taman. Sedangkan objek penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah, adalah bagaimana kebijakan pengelolaan tambak udang di Desa Lapa Taman Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Data dan Sumber Data

- a. Data yang digali dalam penelitian ini data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dalam hal ini melalui wawancara tentang kebijakan pengelolaan tambak udang di Desa Lapa Taman Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud adalah para pemerintah desa Lapa Taman sebagai informan utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mencari data dan informasi mengenai tambak udang vanname di desa Lapa Taman Kabupaten Sumenep meliputi ijin serta implementasi kesesuaiannya dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), hlm. 115.

pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan akan dikaji melalui teori *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan interview (wawancara) dan dokumentasi.

Interview atau wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹

Peneliti adalah pihak pertama yang merupakan pewawancara atau (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dalam penelitian ini adalah masyarakat aparat desa Lapa Taman dan masyarakat pengusaha tambak udang desa Lapa Taman.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, foto, video, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹² Dengan dokumentasi, dapat diperoleh fakta-fakta tertentu dalam melakukan penelitian sebagai penunjang terhadap data primer mau pun data skunder yang terjadi pada masa lalu, baik termuat di surat kabar, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 329.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³ Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹⁴ Peneliti akan mengumpulkan data dari informan mengenai tambak udang vanname di desa Lapa Taman Kabupaten Sumenep meliputi ijin serta implementasi kesesuaiannya dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir pantai.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Miles dan Huberman, yaitu bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Analisa dilakukan dengan tiga cara:

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 6.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

a. Reduksi data atau penyederhanaan

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan.

b. Paparan dan sajian data

Paparan dan sajian data adalah proses menyusun informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Hal ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari data hasil penelitian.¹⁵

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir setelah tahapan langkah sebelumnya selesai dilakukan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Tentang Pengolahan Pesisir Pantai Dalam UU Nomer 27 Tahun 2007 Studi Kasus Tambak Udang Vannamei

¹⁵ Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 125.

Di Desa Lapa Taman” ini, sistematika yang digunakan dan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang jadi sebab musabab adanya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian sebagai reverensi bagi peneliti

Bab kedua, merupakan pemaparan teori, dimana di bab ini akan dipaparkan teori yang akan digunakan untuk penelitian adapun teorinya adalah lapangan dan siyasah dusturiyah.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum Desa Lapa Taman dan tambak udang vannamei di Desa Lapa Taman.

Bab Keempat, membahas kebijakan tentang pengolahan pesisir pantai dalam UU nomer 27 tahun 2007 yang dipusatkan penelitiannya di tambak udang Vanamei Desa Lapa Taman analisis menggunakan teori siyasah dusturiyah.

Bab Kelima, adalah penutup di dalam bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua akar masalah yang ditulis dalam bab sebelum ini dalam bab ini pula akan menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan di awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumenep Khususnya di Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambak udang vannemi di Desa Lapa Taman dan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih sangat rendah.
2. Ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, baik ditinjau dari indikator *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah tanfidziyah*, *siyasah qadha'iyah*, maupun *siyasah idariyah* belum berjalan optimal. Pengawasan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dan aparat Desa Lapa Taman masih tidak berjalan optimal, karena masih banyak pelaku usaha tambak udang yang melakukan budidaya udang venname ilegal atau tidak memiliki izin usaha yang berlokasi di peisisir pantai.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan aparat Desa Lapa Taman melakukan sosialisasi lebih intensif terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumenep Khususnya di Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai budidaya udang vannemi dan perizinan usaha dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, pemerintah kecamatan, sampai aparat desa setempat.
3. Masyarakat juga harus meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan terwujudnya kemaslahatan bersama sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Usul Fiqh/Kamus Hukum

- Akbar, Ali, Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Aljamil, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Per Kata, Terjemahan Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993.
- Badan Pusat Statistika Sumenep, *Kecamatan Batang-Batang dalam Angka*, BPS Kabupaten Sumenep, 2021.
- Bower, Beatley. T. D.J. dan A.K. Schwab, *An Introduntion to Coastal Zones Management*, Islands Press, Washington D.C, 1994, dalam Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu.
- Buku Panduan Penyusunan Proposal dan Skripsi, Hlm-4 Universitas Gajah Mada
- Dahuri, Rohmin, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT. Rajagarfinfo Persada, 2005.
- Setyawanta R, L. Tri, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Semarang: PSHL FH UNDIP, 2005.

Shohib, Muhammad MA, Pelestarian Lingkungan Hidup, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen agama RI Tahun 2009.

Siahaan, N. H. T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Soegiarto, dalam Rohmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryanti, dkk., *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Semarang: Undip Press, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No:KEP.10/MEN/ Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir.Lembar Penjelasan Terhadap Undang-Undang Npmpr 27 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan.

Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Aziz, Muhammad Showi, "Analisis Usaha Budidaya Tambak Udang Vanname di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek kabupaten Sumenep, Skripsi Unoversitas Muhammadiyah Malang (2020).

Cahyani, Ferina Ardhi, dkk., "Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Mewujudkan Perlindungan dan Konservasi di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Jateng," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, (2018).

Nurhayati, Aisyah, dkk., “Kerusakan Lingkungan dalam al-Qur’an”, E-Jurnal Vol. 30, No. 2, (2018).

Sompotan, Hendrik B., “Konsep Dasar Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III/No.10, 2016.

Wahikun, “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Dalam Pengelolaan Pulau Dan Perairan Nusakambangan Cilacap,” Jurnal Akademi Maritim Nusantara Cilacap, Vol 2 No. 1 (2017).

World Coast Conference dalam CA Davos, “Sustaining Cooperation Coastal Sustainability”, Journal of Environmental Management, 1998.

Yulianti, Rina, dkk., “Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura,” Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. (2015).

Wawancara

Wawancara dengan Abu Raera, Kepala Desa Lapa Taman, pada 13 Juli 2023.

Wawancara dengan Ernawan Sutomo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, pada 17 Juli 2023.

Wawancara dengan Shodoqin, Warga Desa Lapa Taman, pada 16 Juli 2023.

Wawancara dengan Toyyib, Pengusaha Tambak Udang Desa Lapa Taman, pada 12 Juli 2023.